



**PUTUSAN**

Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ringgo Metabara bin Mirlani;
2. Tempat lahir : Ujan Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RSS Sriwijaya Blok OB 13 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorrer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/63/IX/Res4.2/2020 tanggal 16 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Joni Antoni, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) OKU Raya beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 047, Desa Air Paoh, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 680/Pen.Pid/2020/PN.Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ringgo Metabara Bin Mirlani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan i jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ringgo Metabara Bin Mirlani dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujun) TAHUN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering di duga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 439,09 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat 0,457 gram;
  - 1 (satu) bal kertas papir;
  - 1 (satu) buah timbangan warna Merah merk Crown;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Gold No.Imei1; 3596440619926;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa RINGGO METABARA Bin MIRLANI pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di RSS Sriwijaya Blok OB 13 Rt.15 Rw.05 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan PerbuatanTanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman berupa Ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula anggota Polres Oku Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwasahnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RSS Sriwijaya Blok OB 13 Rt.15 Rw.05 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan aktifitas penyalahgunaan narkoba. Guna menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi Dedi Irawan Bin Zailani, Saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya, Saksi Oki Dedianto Simarmata serta anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi Dedi Irawan Bin Zailani beserta anggota tim lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa RINGGO METABARA, lalu dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Heri Haryadi Bin A.Syahuni dilakukan penggeledahan di rumah dan /badan pakaian Terdakwa. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bal kertas papir ditemukan di dalam topi yang tergantung di dinding dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



timbangan warna Merah merk Crown terletak di lantai dalam kamar kemudian dilakukan pengeledahan di lantai 2 dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering di duga narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lak ban warna Coklat di dalam kamar mandi lantai atas tersebut;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Rahmat Hidayat (DPO). Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara Rahmat Hidayat (DPO) melalui Handphone, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI setelah itu Terdakwa photo struk bukti transfer sebesar Rp.1.000.000,- dan Terdakwa kirim ke Whatsapp Saudara Rahmat Hidayat (DPO). Kemudian pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saudara Rahmat Hidayat (DPO) memberi kabar untuk mengambil pesanan Terdakwa di lokasi dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Terdakwa langsung mengambil pesanan Terdakwa tersebut tepat di lokasi yang telah di kirim oleh Saudara Rahmat (DPO) berupa 1 (satu) paket besar yang di balut dengan lakban warna Coklat dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah dirumah 1 (satu) paket besar yang di balut dengan lakban warna Coklat tersebut Terdakwa belah dengan pisau di bagian pinggir berisikan daun-daun kering jenis Ganja. Kemudian bagian yang Terdakwa iris tersebut Terdakwa lakban lagi dan Terdakwa simpan di dalam kamar mandi lantai 2 rumah, sebagian yang sudah di iris tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus dan Terdakwa jual perbungkus dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah terkumpul uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa transfer lagi ke rekening Saudara Rahmat (DPO) untuk bayar sisa pembelian Ganja tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa belanjakan dan sisa dari irisan Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa bungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam topi tergantung di dinding kamar;

- Bahwa terdakwa dalam Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman berupa Ganja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab; 3132/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

a. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,613 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang dililit lakban warna Coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 452,77 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama RINGGO METABARA Bin MIRLANI.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa BB 1 seberat 0,457 gram dan BB 2 seberat 439,09 gram Ganja dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa RINGGO METABARA Bin MIRLANI pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2020 bertempat bertempat di RSS Sriwijaya Blok OB 13 Rt.15 Rw.05 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan PerbuatanTanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula anggota Polres Oku Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Terdakwa yang beralamat di RSS Sriwijaya Blok OB 13 Rt.15 Rw.05 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan aktifitas penyalahgunaan narkoba. Guna menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi Dedi Irawan Bin Zailani, Saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya, Saksi Oki Dedianto Simarmata serta anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi Dedi Irawan Bin Zailani beserta anggota tim lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa RINGGO METABARA, lalu dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi Heri Haryadi Bin A.Syahuni dilakukan penggeledahan di rumah dan /badan pakaian Terdakwa. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bal kertas papir ditemukan di dalam topi yang tergantung di dinding dan 1 (satu) buah timbangan warna Merah merk Crown terletak di lantai dalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan di lantai 2 dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Merah yagn di dalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering di duga narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lak ban warna Coklat di dalam kamar mandi lantai atas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 3132/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,613 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang dililit lakban warna Coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 452,77 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama RINGGO METABARA Bin MIRLANI.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa BB 1 seberat 0,457 gram dan BB 2 seberat 439,09 gram Ganja dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedi Irawan bin Zailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RSS Sriwijaya Blok OB 13 RT. 15/RW. 05, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown, 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown terletak di lantai dalam kamar, kemudian dilanjutkan pengeledahan di lantai 2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat di dalam kamar mandi lantai atas;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
2. Oki Dedianto Simarmata anak dari Astor Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RSS Sriwijaya Blok OB 13 RT. 15/RW. 05, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown, 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown terletak di lantai dalam kamar, kemudian dilanjutkan pengeledahan di lantai 2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat di dalam kamar mandi lantai atas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RSS Sriwijaya Blok OB 13 RT. 15/RW. 05, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown, 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown terletak di lantai dalam kamar, kemudian dilanjutkan pengeledahan di lantai 2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat di dalam kamar mandi lantai atas;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang bernama Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat melalui aplikasi whatsapp untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Rahmat Hidayat, sedangkan sisanya pembayarannya akan dibayarkan nanti, kemudian Rahmat Hidayat memberi kabar jika Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan tersebut sudah Rahmat Hidayat letakkan di lokasi yang sesuai dengan gambar yang Rahmat Hidayat kirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah lima kali memberli Narkotika jensi ganja kepada Rahmat Hidayat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3132/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,613 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 452,77, dimana barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 500 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,00 gram;
- 1 (satu) bal kertas papir;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown;
- 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RSS Sriwijaya Blok OB 13 RT. 15/RW. 05, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown, 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown terletak di lantai dalam kamar, kemudian dilanjutkan pengeledahan di lantai 2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat di dalam kamar mandi lantai atas;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang bernama Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat melalui aplikasi whatsapp untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Rahmat Hidayat, sedangkan sisanya pembayarannya akan dibayarkan nanti, kemudian Rahmat Hidayat memberi kabar jika Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan tersebut sudah Rahmat Hidayat letakkan di lokasi yang sesuai dengan gambar yang Rahmat Hidayat kirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah lima kali memberli Narkotika jensi ganja kepada Rahmat Hidayat;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3132/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,613 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 452,77, dimana barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person



yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ringgo Metabara bin Mirlani yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RSS Sriwijaya Blok OB 13 RT. 15/RW. 05, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas paper, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown terletak di lantai dalam kamar, kemudian dilanjutkan penggeledahan di lantai 2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat di dalam kamar mandi lantai atas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang bernama Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat melalui aplikasi whatsapp untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Rahmat Hidayat, sedangkan sisanya pembayarannya akan dibayarkan nanti, kemudian Rahmat Hidayat memberi kabar jika Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan tersebut sudah Rahmat Hidayat letakkan di lokasi yang sesuai dengan gambar yang Rahmat Hidayat kirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah lima kali memberli Narkotika jensi ganja kepada Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3132/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,613 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 452,77, dimana barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RSS Sriwijaya Blok OB 13 RT. 15/RW. 05, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papir, 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown terletak di lantai dalam kamar, kemudian dilanjutkan pengeledahan di lantai 2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat di dalam kamar mandi lantai atas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari orang bernama Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dekat lapangan bola KPR Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat melalui aplikasi whatsapp untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Rahmat Hidayat, sedangkan sisanya pembayarannya akan dibayarkan nanti, kemudian Rahmat Hidayat memberi kabar jika Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan tersebut sudah Rahmat Hidayat letakkan di lokasi yang sesuai dengan gambar yang Rahmat Hidayat kirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah lima kali memberli Narkotika jensi ganja kepada Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3132/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,613 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 452,77, dimana barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam kamar Terdakwa dan di lantai atas rumah Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan merupakan kepunyaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 500 gram;



- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,00 gram;
- 1 (satu) bal kertas paper;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown;
- 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;

yang merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak lainnya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ringgo Metabara bin Mirlani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ringgo Metabara bin Mirlani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 500 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,00 gram;
- 1 (satu) bal kertas papir;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah merk crown;
- 1 (satu) unit handphone merk sony XPeria warna gold nomor imei 359644061919926, dengan nomor provider 082282424025;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H.,M.H, Salihin Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Bta



Salihin Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujianto, SH